



**PUTUSAN**  
Nomor 2208 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. ASURANSI RAYA**, diwakili oleh Arends Maramis, selaku Direktur, dahulu yang berkedudukan di Gedung Graha Kirana Lantai 6 Jalan Yos Sudarso Nomor 88 Jakarta Utara 14350, dan Kantor Cabang di Komplek MTC Blok D-15 Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Bandung dan sekarang berkedudukan di Wisma Raya Jalan Letnan Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6 Nomor 9-10 Jakarta Selatan, diwakili oleh Arends Maramis, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhammad Rum, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bulak Rantai Nomor 1C, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014;
2. **PT. MURNI JAYA SEMPURNA**, diwakili oleh wawan Setiawan, selaku Direktur, berkedudukan di Komplek Setrasari Plaza II B-2 Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henny Threshiana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

**PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IRIGASI WILAYAH III** sekarang **PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, Cq. KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII Cq. KEPALA SNVT PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR DAN RAWA (PJPA SUMATERA VIII) Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IRIGASI WILAYAH III**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Salmiani, S.H.,M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum, berkantor di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2008 Penggugat mewakili Pemerintah RI, Cq. Departemen Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III. Sekarang Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Cq. Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air dan Rawa (PJPA Sumatera VIII), Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III telah membuat Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, antara Penggugat dengan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 senilai Rp34.265.120.256.77 Terbilang (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen). (bukti P-1);
2. Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan adalah 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender sejak 5 Desember 2008 sampai dengan 5 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam perjanjian/kontrak tersebut di atas, antara Penggugat sebagai Pemberi Kerja (pengguna jasa) dan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) sebagai Pelaksana Kerja (penyedia jasa), yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7, bahwa Penyedia Jasa PT. Murni Jaya Sempurna (Turut Tergugat) sebelum melaksanakan pekerjaan telah mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai Perjanjian/kontrak yaitu senilai Rp6.853.024.000 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan syarat memberikan Surat Jaminan Uang

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka dan Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) (terjamin/*principal*) memberikan jaminan uang muka yang berbentuk *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) (Nomor 80.030.0308.4588, tanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya). Selanjutnya uang muka tersebut telah diterima cukup oleh Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) berdasarkan surat pengajuan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ke Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta tanggal 17 Desember 2008 Nomor 91816/PL.2/1208 dan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan tanggal 12 Februari 2009 Nomor 852491C/140/100 (Bukti P-2);

4. Bahwa dalam Perjanjian/kontrak tersebut diatas Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) harus melaksanakan semua tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati yaitu dimulai dari pekerjaan persiapan sampai penyelesaian pekerjaan yang telah dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C. (*vide* bukti P-1)
5. Bahwa berdasarkan hasil penilaian evaluasi kerja yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yang disampaikan kepada Penggugat ternyata banyak sekali keterlambatan pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, oleh karenanya Penggugat telah berulang kali memberi peringatan sekaligus teguran secara tertulis, yang intinya memberi tahu Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) supaya memenuhi target Pekerjaan hingga sesuai dengan Perjanjian/Kontrak yang disepakati (Bukti P-3), namun kenyataannya Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) didalam melaksanakan pekerjaannya sering tidak ada aktifitas dilapangan, sehingga progres Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) baru mencapai 2,43%, seharusnya sejak dimulai pelaksanaan pekerjaan pada bulan Desember 2008 sampai dengan Maret 2010 progres pekerjaannya sudah mencapai 52,03 %, sehingga ada deviasi pekerjaan -49,6%. (Bukti P-4);
6. Bahwa atas hasil pekerjaan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna), Konsultan Pengawas Nippon Koei selalu menyampaikan *Inter Office Memo* kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan peringatan baik berupa teguran lisan maupun peringatan tertulis namun Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) selalu mengabaikan bahkan tidak ada upaya untuk peningkatan volume pekerjaan sehingga ada surat dari Tim Pengawas yaitu Konsultan Pengawas Nippon Koei melalui *Inter Office Memo* Nomor P.O/PPK/III/NK-001/2010, tanggal 1 Februari 2010, yang isinya meminta kepada Penggugat untuk memutus Perjanjian/Kontrak Pekerjaan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dinilai Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak ada kemampuan untuk meneruskan pekerjaan. (Bukti P-5)

7. Bahwa berdasarkan Klausul *General Condition of Contract* Pasal 63.1 huruf (e) Penggugat diberi kewenangan istimewa untuk memutuskan kontrak sepihak yang apabila Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) dianggap dan dinilai tidak mampu untuk meneruskan Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan. Oleh karenanya pada tanggal 15 Maret 2010 atasan langsung Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII /III/50 (Bukti P-6) kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) yang kemudian diperkuat dengan Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 (Bukti P-7) yang isinya pemutusan Perjanjian/kontrak secara sepihak terhadap Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna). Setelah Perjanjian/kontrak dengan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) diputus oleh Penggugat, timbullah kewajiban yang diemban oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebagai Perusahaan Asuransi yang telah menjamin sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Jaminan "*Advance Payment Bond*" (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) tanggal 5 Desember 2008 sebagai jaminan untuk kepentingan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna). (Bukti P-8);
8. Bahwa Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebagai perusahaan Asuransi (Penjamin atau *Surety*) terikat di dalam kontrak Perjanjian Jaminan yang dituangkan dalam *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588, tanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) untuk kepentingan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) (Terjamin/*Principal*) apabila Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008, oleh karena itu Tergugat (PT. Asuransi Raya) (Penjamin) berkewajiban untuk mencairkan surat jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Asuransi Raya) sebesar nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat (Penerima atau *Obligee*) yaitu sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat (PT. Asuransi Raya) untuk segera mencairkan Jaminan uang muka kepada Penggugat, akan tetapi PT. Asuransi Raya (Tergugat) selalu mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajibannya dan tidak mencairkan jaminan uang muka tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. (Bukti. P- 9);
10. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak dapat memenuhi pekerjaan sipil yang sudah diperjanjikan, dan perbuatan Tergugat (PT. Asuransi Raya) dengan tidak mencairkan Jaminan uang muka, sehingga Tergugat terkait dengan Perjanjian/kontrak Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, maka perbuatan Turut Tergugat dan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
11. Bahwa mengingat kedudukan/domisili Tergugat (PT. Asuransi Raya) dan Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) tidak dalam satu wilayah, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, Penggugat dapat memilih salah satu domisili Tergugat. Mengingat Kantor Tergugat (PT. Asuransi Raya) yang beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6 Jalan Yos Sudarso Nomor 88 Jakarta Utara 14350, dan Kantor Cabang di Komplek MTC Blok D-15 Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Bandung sudah tidak beroperasi lagi, dan sekarang sebagai Kantor Pusat Tergugat (PT. Asuransi Raya) beralamat di Wisma Raya Jalan Letnan Soepeno (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6 Nomor 9-10 Jakarta 12210, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
12. Bahwa perbuatan Tergugat (PT. Asuransi Raya) yang tidak mencairkan surat jaminan uang muka adalah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat (PT. Asuransi Raya) dengan membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Asuransi Raya) lalai memenuhi isi putusan sejak diucapkan sampai dilaksanakan putusan ini;

13. Bahwa untuk menjamin semua tuntutan Penggugat tidak sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas gedung kantor beserta isinya milik Tergugat (PT. Asuransi Raya) yang terletak di Wisma Raya Jalan Letjend Soepono (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6 Nomor 9-10, Jakarta Selatan, 12210;

14. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan *uit voerbaar bij vooraad*/dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verset*, *banding* dan *kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah menurut hukum *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi;
5. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat memutuskan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan tersier Block C, Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat kewajibannya kepada Penggugat melalui Kas Negara sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang diterangkan dalam *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan kantor PT. Asuransi Raya beserta isinya milik Tergugat yang terletak di Wisma Raya Jalan Letjend Soepono (Arteri Permata Hijau) Blok CC 6 Nomor 9-10, Jakarta Selatan, 12210;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak diucapkan sampai dilaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan *uit voerbaar bij vooraad*/dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verset*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang ditimbulkan dalam Persidangan ini;

Atau;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A. Eksepsi *error in persona* (*exceptio in persona*);

1. Penggugat tidak cermat dan tidak teliti didalam memahami persoalan yang terjadi dibuktikan dengan menjadikannya PT. Asuransi Raya sebagai Pihak Tergugat dan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat. (*Gemis Aanhodanig Heid*) Yang mana klient kami sebagai Perusahaan Asuransi memiliki posisi yang sangat jelas, yaitu hanya terbatas terhadap realisasi pencairan jaminan yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah adanya penyelesaian perselisihan yang dimaksud melalui mekanisme yang disepakati antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna selaku Principal (pekerja) dan *Obligee* (Pemberi Pekerjaan);
2. Bahwa ketidak cermatan Penggugat menjadikan PT. Asuransi raya sebagai pihak Tergugat juga dengan tidak memperhatikan bahwa keterlibatan PT. Asuransi Raya sebagai pihak Penjamin adalah di dasari adanya perjanjian pokok yang lahir antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah Perjanjian yaitu:
  - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;



- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek yang diperjanjikan;
- d. Adanya kausa yang halal;

yang mana kemudian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna, membuat suatu ikatan pekerjaan yang mana ikatan tersebut dituangkan didalam suatu perjanjian dengan judul *Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna*, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tersebut dipertegas yaitu:

Bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Yang mana selanjutnya bahwa, Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna harus menghormati perjanjian pokok yang telah dibuat, disepakati dan di tandatangani sebagai undang – undang bagi keduanya;

3. Bahwa dengan menjadikan PT. Asuransi Raya sebagai Tergugat dan menjadikan PT. Murni Jaya Sempurna sebagai Turut Tergugat adalah berupa ketidak jelasan dan tidak ketelitian bahkan kekeliruan yang nyata dilakukan Penggugat di dalam memahami Persoalan yang terjadi (*error in persona*), bahwa Penggugat harusnya bisa lebih teliti dengan melihat ketentuan yang diatur didalam Pasal 1820 KUHPerdata yaitu:

Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya;

Yang mana posisi PT. Asuransi Raya sebagai Perusahaan Asuransi (Penjamin) sangat - sangat jelas dan ditegaskan lagi di dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPerdata yaitu:

Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang;

4. Bahwa apabila Penggugat teliti di dalam melihat peraturan perundang - undangan yang telah disebutkan diatas, yang mana PT. Asuransi raya dapat bergerak sebagai penjamin adalah didasari adanya perikatan





pokok yang dilahirkan antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang mana hal tersebut dituangkan di dalam perjanjian pokok *Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block - C (Package 13: LCB 7)* dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat;

5. Bahwa maka apabila terjadi ketidak selarasan kerja diantara Penggugat dan Turut Tergugat haruslah hal tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang telah disepakati oleh keduanya dan apabila hasilnya telah diketahui maka klien kami PT. Asuransi Raya (Tergugat) dapat dengan tenang menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak Penjamin;

B. Eksepsi Kompetensi *Absolut* (kewenangan mengadili);

6. Bahwa selanjutnya Ketidaktelitian Penggugat berlanjut dengan tidak memperhatikan serta tidak melihat lebih teliti Perjanjian Pokok yang tertuang pada *Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13: LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna*. Yang mana pada Pasal *Settlement Of Disputes* (penyelesaian permasalahan di lakukan bukan di Pengadilan Negeri tetapi dilakukan melalui mekanisme Arbitrase. Clause 67.3 (bukti T – 1);
7. Bahwa dengan adanya Clausula Arbitrase di dalam Perjanjian antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya air Cq Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna yang dituangkan di dalam *Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13: LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan juga di dasari oleh ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang mana Perjanjian tersebut memiliki akibat hukum, serta akhirnya membawa klien kami PT. Asuransi Raya (Tergugat) sebagai penjamin, maka oleh karenanya kami memandang perlu bagi Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III dengan PT. Murni Jaya Sempurna untuk kembali merujuk kepada ketentuan yang diatur pada perjanjian pokok pada *Contract Document for Civil Works Of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– C (Package 13: LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna. Untuk menyelesaikan Persoalan diantara mereka terlebih dahulu dan mematuhi perjanjian pokok di dalam cara dan tata cara upaya penyelesaian perselisihan .yang mana di dapati di dalam *clausula* 67.3 Perjanjian Pokok , adalah melalui mekanisme Arbitrase;

8. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* dengan dasar hukum Pasal 1332 B.W Jo Pasal 615 Rv. Jo Pasal 377 HIR. Dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2424 K/Sip/1981, tertanggal 22 Februari 1982;

9. Dengan demikian ketidak cermatan gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan HIR dan oleh karenanya Pasal 134 HIR haruslah dipatuhi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Kompetensi Absolut;

Bahwa yang menjadi dasar hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 dengan kontrak senilai Rp34.265.120.256.77. Bahwa dalam Volume II Part II – *Conditions of Particular Application* Huruf U Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 paket 13: LCB 7 tersebut disebutkan Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*) 67.3 Arbitrase (*Arbitration*) bahwa tempat untuk melaksanakan Arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Dan bahasa dalam melaksanakan Arbitrase tersebut harus Bahasa Inggris;

Dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji sehingga Tergugat berkewajiban harus mencairkan surat jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) yang diterbitkan oleh Tergugat sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), padahal Penggugat yang telah melakukan Wanprestasi, sehingga Kontrak 12 November 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp34.265.120.256.77 harus dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat & Turut Tergugat;

Dengan demikian maka Penggugat telah keliru karena melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal seharusnya gugatan



sengketa diajukan ke Arbitrase, sebagaimana telah diatur dalam volume II Part II – *Conditions of Particular Application* Huruf U Nomor 67.3 kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *Absolut* tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Arbitrase;

- Eksepsi Kompetensi Relatif;

I. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah salah kualitas objek (*error in persona*) sehingga harus ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan sebab menempatkan kualitas PT Murni Jaya Sempurna hanya sebagai Turut Tergugat, padahal seharusnya kualitas Turut Tergugat adalah sebagai Tergugat I dan PT Asuransi Raya sebagai Tergugat II, hal ini karena harus dibuktikan secara hukum di Arbitrase bahwa PT Murni Jaya Sempurna benar telah melakukan Ingkar Janji, baru setelah itu Tergugat mencairkan surat jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) yang diterbitkan oleh Tergugat karena Turut Tergugat (PT Murni Jaya Sempurna) terbukti telah wanprestasi atau ingkar janji;

Dengan demikian *legal standing* atau posisi hukum Turut Tergugat harus diikuti sertakan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat, karena PT Murni Jaya Sempurna belum pernah dinyatakan wanprestasi atau Ingkar Janji maka posisi hukum sebagai Turut Tergugat sangat lemah untuk bisa menghukum PT Asuransi Raya selaku Tergugat mencairkan surat jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) yang diterbitkan olehnya. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Turut Tergugat adalah salah kualitas objek (*error in persona*) karena seharusnya posisi hukum PT Murni Jaya Sempurna adalah selaku Tergugat, bukan selaku Turut Tergugat;

II. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat kabur (*obscur libel*) karena dasar dari Penggugat untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* sangat tidak jelas sehingga sudah seharusnya ditolak;

Bahwa sangat jelas dan tidak terbantahkan dasar dari permasalahan kasus dalam gugatan ini adalah bahwa pada tanggal 12 November 2008 terjadi penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat sebagaimana dituangkan dalam kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 Paket 13: LCB 7 dengan nilai proyek Rp34.265.120.256.77 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) yang diterbitkan Tergugat sebesar Rp6.853.024.000,00 karena Turut Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar Janji, padahal belum pernah Turut Tergugat dinyatakan secara hukum Wanprestasi atau Ingkar Janji;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat belum pernah dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka demi kepastian hukum tentu secara hukum Tergugat belum atau tidak bisa dihukum berkewajiban untuk mencairkan surat jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) sebesar Rp6.853.024.000,00;

Dengan demikian sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sangat kabur (*Obscur Libel*) karena dasar dari Penggugat untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sangat tidak jelas dan kabur sehingga sudah seharusnya ditolak;

- Eksepsi *Peremtoir*;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sudah seharusnya ditolak karena dasar dari gugatan Penggugat untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* terhalang oleh harus dilakukannya pembuktian ada tidaknya Wanprestasi dari Turut Tergugat;

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena gugatan terlalu dini sebab menggugat Tergugat untuk mencairkan surat jaminan uang muka (*advance payment bond*) yang diterbitkan oleh Tergugat karena Turut Tergugat telah Wanprestasi atau Ingkar Janji; Sehingga sudah sangat jelas bahwa secara hukum pencairan Surat Jaminan Uang Muka (*advance payment bond*) yang diterbitkan oleh Tergugat baru dapat dilaksanakan kalau Turut Tergugat terbukti dan dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji;

Untuk supaya Tergugat secara hukum sah mencairkan surat jaminan uang muka (*advance payment bond*) yang diterbitkan oleh Tergugat dan menyerahkan dana *a quo* kepada Penggugat disyaratkan bahwa terbukti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji menurut putusan Arbitrase, namun ternyata sampai saat Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak pernah ada putusan Arbitrase yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Ingkar Janji, bahkan sebagaimana Turut Tergugat telah sampaikan bahwa Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan ingkar janji kepada Turut Tergugat karena telah memutus kontrak secara sepihak, sehingga seharusnya Penggugat menyelesaikan dan membayar kepada Turut Tergugat nilai kontrak sebesar Rp34.265.120.256.77;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan transParan bahwa Gugatan Penggugat agar supaya Tergugat dihukum untuk mencairkan Surat Jaminan Uang muka (*Advance Payment Bond*) terhalang atau tidak dapat dikabulkan karena Turut Tergugat belum dan tidak pernah dinyatakan secara hukum telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2008 terjadi penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dituangkan dalam kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp34.265.120.256.77 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui surat Nomor HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010 melakukan Pemutusan Sepihak Perjanjian/Kontrak Paket 13 LCB;7 Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp34.265.120.256.77 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen);
3. Bahwa pemutusan sepihak Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukan oleh Pihak yang tidak berkompeten untuk melakukan pemutusan kontrak, karena Kepala SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalah bukan sebagai pihak yang berwenang di dalam surat perjanjian/kontrak tanggal 12 November 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008;

Serta alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan kontrak sepihak Paket 13 LCB : 7 adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sifatnya merupakan Wanprestasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pembahasan hukum terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi mohon pemutusan sepihak Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, perjanjian/kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dinyatakan batal demi hukum.
6. Bahwa perjanjian/kontrak tanggal 12 November 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai proyek Rp34.265.120.256.77 dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi, karena kerugian bunga Bank serta nama baik yang diderita Penggugat Rekonvensi;
8. Berdasarkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi *aquo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi atau Ingkar Janji;
3. Batal demi hukum surat pemutusan sepihak Surat Kepala SNVT Pelaksana, Pengelolaan SDA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan Nomor : HK.01.19/PPSDA.VIII/III/50 tertanggal 15 Maret 2010, Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7;
4. Menyatakan Perjanjian/Kontrak tanggal 12 November 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai Proyek Rp34.265.120.256.77 dinyatakan tetap berlaku mengikat antara Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi, karena Kerugian bunga Bank serta nama baik yang diderita Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 29 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah menurut hukum *advance payment bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi;
5. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat memutuskan perjanjian/kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan Tersier Block C, Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 kepada Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat kewajibannya kepada Penggugat melalui Kas Negara sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang diterangkan dalam *Advance Payment Bond* (surat jaminan uang muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara *aquo*;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 588/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I pada tanggal 14 Mei 2014, diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014, dan 8 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 568/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2014 dan pada tanggal 23 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* telah salah & keliru pertimbangan hukumnya dalam putusannya;

Bahwa kesalahan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata Nomor 586/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Sel. didalam menerapkan hukum yang berlaku jelas dan dapat terlihat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena keterlibatan Pemohon sebagai Penjamin didasari pada adanya Perjanjian Pokok yang dibuat disepakati dan ditanda tangani oleh Termohon dan Turut Termohon dengan Judul *Contract Document For Civil Works Of Mucak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block - C (Package 13 LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sampurna* yang mana perjanjian tersebut merupakan kegiatan Pengadaan Kontruksi yang berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 dan diperbaharui dengan

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 mengenai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan hal ini Turut pemohon meminta kepada Pemohon sebagai perusahaan Asuransi untuk memberikan Jaminan *SuretyShip* Jasa Kontruksi dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemohon pada Turut Pemohon serta hasil evaluasi tersebut dituangkan pada Surat Akseptasi Nomor 206/SRT-INT/RIBDG/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008, maka Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi/ Penjamin mengeluarkan Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) dari Perjanjian pokok antara Termohon dan Turut Termohon berupa produk jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) sebesar Rp6.853.024.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puuh empat ribu rupiah) dengan nomor 80.030.0308.4588. tertanggal 5 Desember 2008;

Bahwa landasan Hukum serta Pijakan Hukum Pemohon jelas diatur di dalam: Pasal 1820 KUKPerdata;

yang isinya mengatakan, Penanggung Suatu Persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan Kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi Perikatannya;

Keterangan : Bahwa Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi memiliki posisi yang sangat jelas, yaitu pihak ketiga;

Pasal 1821 KUHPerdata;

yang isinya mengatakan, tiada penanggungan apabila tiada Perikatan Pokok yang sah menurut undang-undang;

Keterangan, bahwa pasal ini adalah lanjutan dari Pasal 1820 KUHPerdata diatas, dimana Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi (Penanggung)di dalam perkara ini terikat didasarkan oleh adanya Perjanjian Pokok yang dibuat di sepakati dan ditanda tangani antara Pemerintah RI Cq Departemen Pekerjaan umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq Pejabat Pembuat komitmen Irigasi Wilayah III (Termohon) dengan PT. Murni Jaya Sampurna selaku Principal (Turut Pemohon) yang mana perjanjian pokok tersebut dituangkan didalam suatu peranan dengan judul *Contract Document For Civil Works Of Mucak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block — C (Package 13 LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sampurna*;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon yang menyatakan bahwa (*Advance Payment Bond*) Nomor 80.030.0308.4588. adalah perjanjian pokok. Antara Termohon dengan Pemohon, hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dimana Jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) adalah perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan *Accessoir*) dari Perjanjian pokok yang sudah ada diantara Terbanding dengan Turut Terbanding. Dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2010 Pasal 94 (1) dan (2) mengenai Penyelesaian Perselisihan yang isinya mengatakan,”;

Pasal 94 ayat (1), “dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyedia barang/jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;

Pasal 94 ayat (2), “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau Pengadilan sebagaimana diatur didalam kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru di dalam memahami pertimbangan hukumnya dengan tidak di dasari oleh adanya pijakan atau dasar hukum yang jelas membeberkan hal-hal yang jelas-jelas tidak dijelaskan di dalam Posita (duduknya Perkara) yang dijelaskan oleh Termohon dan tidak sesuai dengan petitum (permintaan) dibuktikan dengan menjabarkan hanya mengenai Turut Pemohon yang mana kedudukan Turut Termohon hanya sebagai Turut Tergugat. Bahwa yang mana Posisi Turut Tergugat hanya tunduk pada isi Putusan Hakim di Pengadilan karena Turut Tergugat adalah pihak yang tidak melakukan suatu perbuatan tetapi hanya pihak yang terkait;

- Bahwa tetapi didalam Putusannya majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 586/Pdt.G/20121PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertimbangan hukumnya lebih banyak membahas persoalan hukum yang terjadi antara Termohon dengan Turut Termohon yang mana hal tersebut jelas- jelas tidak relevan dengan isi gugatan yang di tujukan kepada Pemohon baik di dalam Posita dan juga Petitumnya;

Bahwa Termohon dan Turut Termohon adalah para pihak utama di dalam penyedia barang dan jasa, yang mana sepakati, tandatangani serta dituangkan di dalam Perjanjian Pokok Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008 dan berdasarkan pasal diatas jelas dan nyatalah bahwa haruslah diberikan kesetaraan di dalam hukum terhadap keduanya untuk menyelesaikan persoalan hukum diantara keduanya terlebih dahulu serta haruslah diberikan kesetaraan untuk keduanya menyelesaikan permasalahan jadi diantara keduanya dan apabila hasilnya sudah dinyatakan benar-benar di ketahui bahwa pihak Turut Terbanding telah terbukti melakukan Wanprestasi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Inkrah* (berkekuatan hukum yang pasti) maka kami selaku Pemohon dapat dengan melaksanakan tugas kami sebagai pihak penjamin;

- Bahwa oleh karenanya kami memohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa Perkara *a quo* agar lebih membuka hati nurani dengan melihat bahwa gugatan yang ditujukan kepada Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi I Penjamin adalah salah pihak, yang mana gugatan yang diajukan Terbanding didasari oleh adanya Jaminan Uang muka (*Advance Payment Bond*) Nomor 80.030.0308.4588. tertanggal 5 Desember 2008 yang mana *Product Surety Bond* tersebut bukanlah perjanjian melainkan perjanjian tambahan (*assesoris*);
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya di dalam *clausula* 67.3 perjanjian pokok *Contract Document for Civil Works Of Mucak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block — C (Package 13 LCB 7) between Directorate General Of Water Resources and PT. Murni Jaya Sampurna* antara Termohon dengan Turut Termohon mengenai adanya Tata Cara Penyelesaian Sengketa, diantara Termohon dengan Turut Termohon adalah melalui mekanisme Arbitrase;
- Bahwa haruslah hal ini diketahui betul oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemeriksa Perkara *a quo*, yang mana majelis hakim adalah para penegak keadilan yang berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini, bagaimana mungkin kami selaku Perusahaan Penjamin dapat mencairkan jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) apabila kami tau bahwa Peraturan perundang - Undangan mengatakan bahwa haruslah diantara Pihak Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah menyelesaikan persoalan hukum diantara keduanya terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2010 Pasal 94 (1) dan (2) mengenai Penyelesaian Perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut hukum kedudukan Pengadilan Tinggi adalah sebagai *Judex Facti*, yaitu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya (merujuk pada buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., CV. Mandar Maju Bandung, cetakan VIII, 1997, halaman 160 alinea kesatu), sehingga dalam pemeriksaan tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan penilaian fakta serta alasan-alasan penyebab terjadinya keterlambatan maupun penerapan hukumnya serta mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan obyek perkaranya baik jawaban, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;

## 2. Keberatan Pertama;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II/Turut Tergugat keberatan terhadap *Judex Facti* Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2013 Nomor 568/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL dengan amar berbunyi Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I/Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* putusan *a quo* telah salah dan melanggar apa yang telah digariskan dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

Pasal 3;

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Pasal 4 (1);

Dalam hal Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka;

Pasal 4 (2);

Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani Para pihak;

Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan "apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka Para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga *arbitrase* atau *arbitrase ad-hoc*";

Pengertian final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sampai mempunyai kekuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutorial, apabila kesepakatan yang dituangkan secara tertulis Para pihak dengan itikad baik dan telah didaftarkan di Pengadilan namun ternyata tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dipaksakan oleh Pengadilan;

Kesepakatan dibuat secara tertulis oleh Para pihak melalui arbiter wajib didaftarkan di Pengadilan semata-mata dimaksudkan sebagai alat bukti untuk mengantisipasi kemungkinan terkait dengan suatu perkara;

Dalam Pasal (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa Para pihak harus melaksanakan kesepakatan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan, jika terdapat pihak tidak melaksanakan kesepakatan/kewajibannya tanpa alasan/dasar yang kuat barulah dapat dikategorikan telah wanprestasi, dan apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase tidak menemukan kata sepakat barulah penyelesaian sengketa diserahkan kewenangannya melalui lembaga peradilan pada Pengadilan Negeri;

Bahwa *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause 67.3* intinya Para pihak sepakat apabila terdapat perselisihan maka penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase; Bahwa memperhatikan perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause 67.3* intinya Para pihak sepakat apabila terdapat perselisihan maka penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1,2), Pasal 6 Ayat (9), Pasal 8, Pasal 60, telah secara nyata-nyata *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum yang sebenarnya, dengan melampaui batas wewenang mengadili. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya belum dapat memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebelum penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui mekanisme Arbitrase. Dan apabila

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase tidak menemukan kata sepakat dengan bukti-bukti kesepakatan yang dituangkan Para pihak secara tertulis yang telah didaftarkan di Pengadilan barulah Pengadilan Negeri tersebut dapat memeriksa dan mengadili perkaranya;

Bahwa asas ultra *petitum partium* yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR menuntut kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan menjadi tepat dan benar sesuai koridor hukum yang diatur, dan dianggap tidak melampaui batas wewenang mengadili;

Fakta jelas dan terang Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih seluruh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas wewenang dan melanggar asas ultra *petitum partium* yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR;

Bahwa kelalaian Majelis Hakim Tinggi yang mengadili sengketa *a quo* dengan memaksakan kehendak untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, yang sebenarnya Pengadilan belum dapat memeriksa dan mengadili perkaranya sebelum mekanisme Arbitrase dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, secara formil putusan tersebut dianggap mengandung cacat dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;

### 3. Keberatan ke-dua;

Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 568/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL pada intinya Turut Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi dan Mengabulkan tuntutan Penggugat tentang Pemutusan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan Tersier Block C Kontrak Nomor 07/SP-13.PPSDA-VII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008 telah salah dan ceroboh dalam menerapkan hukum, sedangkan posisi hukum Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* hanya sebagai Turut Tergugat;

Selaku demikian Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Turut Tergugat sangat keberatan terhadap *Judex Facti* dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

#### a) Subjek gugatan;

Bahwa sebagaimana gugatan perkara *a quo* Penggugat menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak Turut Tergugat, sedangkan baik dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat telah mengajukan dan memohonkan kepada Pengadilan untuk menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemutusan Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan Tersier Block C Kontrak Nomor 07/SP-13.PPSDA-VII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008;

- Turut Tergugat telah Ingkar Janji/perbuatan Wanprestasi;

Di dalam HIR/RIB tidak akan ditemukan istilah Turut Tergugat, Namun istilah Turut Tergugat pada prakteknya sudah sering digunakan di Pengadilan, dengan tujuan sekedar menyenangkan pihak Tergugat dan menghindari terjadinya kemungkinan gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang disebabkan mempunyai keterkaitan hubungan emosional dalam suatu perkara. Namun pihak Turut Tergugat tersebut tidak untuk dipersalahkan atau diberi tanggung jawab tetapi hanya dibebani hukuman untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Yurisprudensi MARI tanggal 26 Oktober 1976, Nomor 177 K/Sip/1976, menentukan bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak langsung tidak dapat dinyatakan sebagai pihak Tergugat, namun seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat;

## b) Objek Gugatan;

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat intinya adalah:

- Tergugat : *Advance Payment Bond* (Surat Jaminan Uang Muka) Nomor 80.030.0308.4588 tertanggal 5 Desember 2008 untuk dinyatakan sah Menyatakan ingkar janji/wanprestasi;
- Turut Tergugat : Perjanjian/Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau, yaitu Pekerjaan Tersier Block C Kontrak Nomor 07/SP-13.PPSDA-VII-IR-III/2008 tertanggal 12 November 2008 Untuk diputuskan kontrak kerjasamanya.  
menyatakan ingkar janji/wanprestasi

Bahwa konstruksi hukum sebagaimana digariskan dalam HIR/RIB peletakan/pencantuman posisi Para pihak, maka dituntut kepada Penggugat untuk hati-hati dalam memposisikan pihak lain untuk dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara, untuk menghindari terjadinya *error in person*;





Penggugat harus dapat memposisikan pihak lain sesuai dengan mekanisme dan perbuatan hukum yang mempunyai relevansi atas suatu sengketa yang akan diajukan di Pengadilan, peletakan posisi harus sesuai dengan apa yang akan dituntut;

Dikaitkan dengan sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat, fakta terungkap jelas dan terang, Penggugat telah salah memposisikan Pemohon Banding sebagai pihak Turut Tergugat, sedangkan apa yang dituntut oleh Penggugat kepada Pemohon Banding tidak sesuai dengan koridor hukumnya. Fatalnya lagi tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dalam *Judex Facti*;

4. Keberatan Ke-Tiga;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Turut Tergugat keberatan dengan *Judex Facti* hakim tinggi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan halaman 59 alinea kedua“;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008/tanggal 12 November 2008 Pasal 63.1 Penggugat diberi kewenangan istimewa untuk memutuskan Perjanjian/Kontrak secara sepihak, yang apabila Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna) dianggap dan dinilai tidak mampu untuk meneruskan Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan pekerjaan, oleh karena itu pada tanggal 15 Maret 2010 atasan langsung Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII/III/50 (bukti P-13) kepada Turut Tergugat yang isinya memutuskan Perjanjian/kontrak tersebut, yang kemudian diperkuat dengan Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 NomorPW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 (bukti P-14) yang isinya Penggugat Memutuskan Perjanjian/Kontrak Nomor 07/Sp-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 secara sepihak terhadap Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna)”. (lanjutan dari pertimbangan hukum halaman 53, 54, 55, 56, 57, 58);

(membuktikan bahwa pokok pertimbangan hukum putusan menyeluruh tentang pertimbangan hukum yang ditujukan kepada PT.Murni Jaya Sempurna posisi sebagai Turut Tergugat);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan dalam *Judex Facti* Hakim Tinggi telah menyalahi dan melanggar apa yang telah diamanatkan dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause* 67.3 intinya Para pihak sepakat apabila terdapat perselisihan maka penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memaksakan kehendak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dimungkinkan tidak akan ada Para pihak yang merasa dirugikan sehingga akan dapat terwujud suatu kepastian hukum'

Mekanisme Arbitrase yang dikehendaki Para pihak sebagaimana dalam *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause* 67.3, dengan tujuan apabila terdapat suatu perselisihan/perrbedaan pendapat Para pihak bersepakat untuk menempuh penyelesaiannya melalui mekanisme arbitrase guna mencari suatu solusi *win-win solution*;

Sedangkan fakta-fakta yang diajukan pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka menempuh usaha/solusi untuk mendapatkan penyelesaian secara *win-win solution*, dan ternyata usaha tersebut tidak menemukan sepakat, maka seharusnya upaya yang ditempuh melalui mekanisme arbitrase sebagaimana telah diperjanjikan dalam *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause* 67.3, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (9) UU Nomor 30 Tahun 1999 "Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka Para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*".

Sehingga tindakan Penggugat melalui atasan langsungnya yang telah memutuskan Perjanjian/Kontrak secara sepihak pada tanggal 15 Maret 2010 sesuai Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII/III/50 ditindaklanjuti surat

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 adalah perbuatan yang melawan hukum;

Walaupun di dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008/tanggal 12 November 2008 Pasal 63.1 Penggugat diberi kewenangan istimewa untuk memutuskan Perjanjian/Kontrak secara sepihak, tetapi pemutusan perjanjian /kontrak tidak seharusnya dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara itikad baik melalui cara-cara alternatif penyelesaian antara lain negosiasi atau perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu konsultasi, mediasi dan konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian seandainya Para pihak dalam perjanjiannya telah mencantumkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka perjanjian tersebut tidak menghalangi Para pihak untuk menyelesaikan dengan perundingan dalam arti luas terlebih dahulu sebelum ke arbitrase;

Dalam Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan kesepakatan yang diperoleh melalui alternatif penyelesaian sengketa harus dibuat secara tertulis agar final dan mengikat bagi Para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan;

Pengertian Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 final dan mengikat dikarenakan merupakan kesepakatan Para pihak berarti hasil kesepakatan tersebut tidak dapat diubah Para pihak tanpa persetujuan bersama Para pihak yang membuat kesepakatan, dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dipaksakan oleh Pengadilan;

Dengan demikian fakta terungkap terang dan jelas *Judex Facti* Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah, keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum yang benar sesuai ketentuan apa yang telah disepakati Para pihak dalam arti mempedomani *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of*

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2208 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Disputes Clause 67.3*, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

## 5. Keberatan Ke-Empat

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Turut Tergugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat *Judex Facti* Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Amar putusan yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi.;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diambil alih Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan tidak seimbang dan berat sebelah dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Bahwa fakta-fakta bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pertama tidak memperhatikan dan mencari suatu pembenaran untuk mendapatkan suatu keyakinan hakim dalam memutus perkaranya dalam hal:

1. Mencari alasan-alasan penyebab terjadinya keterlambatan pengerjaan pembangunan irigasi tersier block C di Muncak Kabau ;
2. Meneliti kembali keabsahan pemutusan perjanjian kontrak yang dilakukan atasan langsung Penggugat sesuai surat tanggal 15 Maret 2010 Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII/III/50 (Bukti P-13) dan Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 (Bukti P-14) yang isinya Penggugat Memutuskan Perjanjian/Kontrak Nomor 07/Sp-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 tanggal 12 November 2008 secara sepihak terhadap Turut Tergugat (PT. Murni Jaya Sempurna), dihubungkan dengan *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal Settlement of Disputes Clause 67.3, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Mengkaji dan mempelajari fakta-fakta lain penyebab kenapa Penggugat menginginkan pemutusan perjanjian kontrak;  
Bahwa sebagaimana dalam Jawaban, Duplik, serta dalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Turut Tergugat telah dijelaskan mengenai keterlambatan pengerjaan pembangunan saluran



tersier pada Irigasi Muncak Kabau, hal tersebut semata-mata bukan dikarenakan keinginan dan/atau itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, melainkan terpadat permasalahan/kendala baik di internal antara pihak Turut Tergugat dengan Pihak Penggugat (dalam arti sempit personalnya bukan institusinya), eksternal masalah kendala lapang, yang antara lain dapat dijelaskan:

1. Kendala Internal pihak Turut Tergugat dengan Pihak Penggugat;
  - a. Perjalanan awal Turut Tergugat mendapatkan pengerjaan pembangunan saluran irigasi Tersier pada Irigasi Muncak Kabau berdasarkan *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 (ketentuan yang digunakan adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam FIDIC);
  - b. Keinginan dengan memaksakan kehendak Penggugat mengajukan kepada Turut Tergugat untuk merubah Amandemen Kontrak Perjanjian merunut pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007;

Keinginan pihak Penggugat untuk merubah amandemen perjanjian ditolak dengan tegas oleh Turut Tegugat, dikarenakan selain tidak diatur dalam Perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, perubahan amandemen tersebut banyak merugikan kepentingan Turut Tergugat. Sehingga tidak tercapai kesepakatan dan tidak ada penandatanganan perjanjian perubahan amandemen yang baru tersebut;

Perubahan amandemen perjanjian sebenarnya awalnya dipicu keinginan dari pihak Penggugat (dalam arti sempit seseorang dari bagian Intitusi Penggugat menginginkan agar seluruh proyek tersebut di sub kontrakan kepada perusahaan yang dia miliki/arti kata Turut Tergugat disuruh sebagai broker proyek saja) (hal tersebut ditolak); Dikarenakan pihak Turut Tergugat menolak permohonan orang tersebut, maka orang tersebut melalui dan/atau menggunakan nama institusinya karena jabatannya mencari alasan-alasan pembenaran agar proyek tersebut tidak berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati. Seperti:





- Pada saat pemohon kasasi diundang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010, bertempat di Ruang Sidang Gedung Ditjen SDA dan Tata Ruang Lantai 6, Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas permasalahan dan/atau mencari solusi keterlambatan pengerjaan proyek saluran irigasi tersier, nyatanya Turut Tergugat telah hadir ditempat tetapi tidak diperkenankan hadir/masuk dan dianggap tidak hadir;
- Terjadinya perubahan penambahan amandemen sehingga pihak Pemberi Pekerjaan (Penggugat) dapat memutuskan kontrak secara sepihak kepada Turut Tergugat. Faktanya dalam Perjanjian/Kontrak tertanggal 12 November 2008 tidak diatur klausul mengenai adanya penambahan amandemen selain dari ketentuan FIDIC;
- Apabila ditelusuri terhadap Proyek Pekerjaan Sipil Untuk Daerah Irigasi Muncak Kabau yaitu Pekerjaan Tersier Block C, Pertanyaannya setelah diputuskan kontrak proyek pekerjaan tersebut oleh Penggugat dari Turut Tergugat, siapa yang mendapatkan proyek tersebut, dan siapa yang mengerjakannya (sub kontraktornya), akan terjawab apabila ditelusuri. (Akan diungkap dalam upaya hukum lainnya);

## 2. Kendala Eksternal;

Setelah Turut Tergugat sekarang Pemohon Kasasi mendapatkan kepercayaan pelaksanaan pengerjaan pembangunan saluran irigasi Tersier pada Irigasi Muncak Kabau Block C dan mendapatkan uang muka, Turut Tergugat memulai program pengerjaannya, tetapi ternyata terdapat beberapa kendala antara lain:

- a. Saluran Irigasi Sekunder/Induk yang dikerjakan oleh pihak lain belum terbentuk, sehingga Turut Tergugat kesulitan dalam penghitungan elevasi seperti kedalaman irigasi tersier karena pembangunan irigasi tersier harus dihitung kemiringan elevasi dari irigasi sekunder/induk dan bendungan, menyebabkan pembuatan saluran Irigasi Tersier tertunda;
- b. Belum dapat maksimal melaksanakan pembuatan saluran irigasi tersier dengan sistem beton cetak, dikarenakan kondisi lapang saat itu sedang musim panen, sehingga masyarakat melarang adanya kegiatan dilokasi;



c. Pada saat Turut Tergugat akan melaksanakan pembuatan beton cetak dilapang, dan bahan baku telah disiapkan dilapang, ternyata orang-orang suruhan dari pihak Penggugat selalu mencari-cari alasan agar proyek tersebut tidak berjalan sesuai target, bahkan sampai ada tindakan intimidasi kepada pekerja dari pihak Turut Tergugat melarang untuk melaksanakan kegiatan lapang;

Dengan berbagai cara Turut Tergugat berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak Penggugat, untuk mencari solusi penyelesaian pengerjaan proyek bisa berjalan sesuai schedule yang telah diperjanjikan, setidaknya-tidaknya mendekati waktu yang diperjanjikan. Namun faktanya pihak Penggugat melalui beberapa orang yang sarat kepentingan dengan mempunyai itikad tidak baik untuk menyelesaikan permasalahan, berusaha agar keinginan dari Turut Tergugat setidaknya-tidaknya menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dipercayakan dapat selesai sesuai rencana, atau setidaknya-tidaknya dapat selesai walaupun melewati waktu yang diperjanjikan dengan konsekuensi yang akan ditanggung oleh Turut Tergugat, tidak terlaksana/tercapai, dengan tujuan penghentian hubungan Kontrak Kerja'

Bahwa sehingga *Judex Facti* Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Amar putusan yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi, adalah suatu *Judex Facti* serta putusan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum, yang karenanya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II dahulu Turut Tergugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* Hakim Tinggi yang tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa nyata-nyata perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan serta merta memutuskan hubungan Perjanjian Kontrak secara sepihak pada tanggal 15 Maret 2010 sesuai Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII/III/50 ditindaklanjuti Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mekanisme Arbitrase yang dikehendaki Para pihak sebagaimana dalam *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause 67.3*, dengan tujuan apabila terdapat suatu perselisihan/perrbedaan pendapat Para pihak bersepakat untuk menempuh penyelesaiannya melalui mekanisme arbitrase guna mencari suatu solusi *win-win solution*;

Sedangkan fakta-fakta yang diajukan pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka menempuh usaha/solusi untuk mendapatkan penyelesaian secara *win-win solution*, dan ternyata usaha tersebut tidak menemukan sepakat, maka seharusnya upaya yang ditempuh melalui mekanisme arbitrase sebagaimana telah diperjanjikan dalam *Contract Document for Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme Tertiary Development Works For Block – C (Package 13 : LCB 7) between Directorate General of Water Resources and PT. Murni Jaya Sempurna* tertanggal 12 November 2008 dalam Pasal *Settlement of Disputes Clause 67.3*, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (9) UU Nomor 30 Tahun 1999 “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka Para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc”;

Sehingga tindakan Penggugat melalui atasan langsungnya yang telah memutuskan Perjanjian/Kontrak secara sepihak pada tanggal 15 Maret 2010 sesuai Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII/III/50 ditindaklanjuti Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010 adalah perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa dikarenakan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan Wanprestasi;

Bahwa dikarenakan Pemutusan Perjanjian/Kontrak secara sepihak pada tanggal 15 Maret 2010 sesuai Surat Nomor HK.01.09/PPSDA.VIII/III/50 ditindaklanjuti Surat Penggugat tanggal 13 April 2010 Nomor PW.02.01/PPSDA-IRG.III/79/IV/2010, telah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menjadikan Perjanjian/Kontrak tanggal 12 November 2008 Nomor 07/SP-13/PPSDA-VIII-IR-III/2008 dengan nilai proyek



Rp34.265.120.256.77 dinyatakan tetap berlaku dan sah demi hukum dan mengikat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka fakta jelas dan terang *Judex Facti* hakim tinggi menjadi tidak benar dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta bukti-bukti maupun fakta lapang yang ditemukan dalam persidangan, yang oleh karenanya pertimbangan hukum maupun putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa berdasarkan bukti P-27 Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Blok –C (Paket 13:LBC 7) Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Tahun 2008 sampai dengan 2010 Nomor 44/S/VI/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011, membuktikan bahwa PT.Murni Jaya Sempurna tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan *in casu* dan berpotensi merugikan Keuangan Negara sebesar Rp6.853..024.000.00,- (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Asuransi Raya, 2. PT. Murni Jaya Sempurna tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT. ASURANSI RAYA**, 2. **PT. MURNI JAYA SEMPURNA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00        |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003